

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER - 4 /PB/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN  
ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran;
  - b. bahwa untuk mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan

A

- Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1845);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian



Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
4. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
5. Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.

6. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan adalah Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).
9. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA.

#### Pasal 3

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

BAB III  
ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
- d. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Bagian Kedua  
Aspek Kesesuaian antara Perencanaan  
dengan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Revisi DIPA;
  - b. Deviasi Halaman III DIPA; dan
  - c. Pagu Minus.

Pasal 6

- (1) Indikator kinerja Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
  - (2) Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap.
- 

- (3) Revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
- (4) Revisi DIPA dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja Revisi DIPA.

#### Pasal 7

- (1) Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.
- (2) RPD bulanan dalam rangka penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh:
  - a. bulan Februari untuk triwulan I;
  - b. bulan April untuk triwulan II;
  - c. bulan Juli untuk triwulan III; dan
  - d. bulan Oktober untuk triwulan IV.
- (3) Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Indikator kinerja Pagu Minus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA.
- (2) Pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun.

Bagian Ketiga

Aspek Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan  
di Bidang Pelaksanaan Anggaran

Pasal 9

- (1) Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penyampaian Data Kontrak;
  - b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP);
  - c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara; dan
  - d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- (2) Penyampaian data perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
- (3) Data perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
- (2) Batas waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
- (3) Dalam hal pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran, indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Satker yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak perlu menyetorkan sisa UP Tunai ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- (2) Waktu penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN.

Pasal 13

- (1) Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas

waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

- (2) Batas waktu penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

#### Bagian Keempat

#### Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

##### Pasal 14

- (1) Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penyerapan Anggaran;
  - b. Penyelesaian Tagihan;
  - c. Capaian Output; dan
  - d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

##### Pasal 15

- (1) Indikator kinerja Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- (2) Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- (3) Target penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Triwulan I sebesar 15 persen;
  - b. Triwulan II sebesar 40 persen;
  - c. Triwulan III sebesar 60 persen; dan
  - d. Triwulan IV sebesar 90 persen.

Pasal 16

- (1) Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- (2) Waktu penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 17

- (1) Indikator kinerja Capaian Output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.
- (2) Nilai kinerja RO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.
- (3) Dalam rangka penilaian indikator kinerja capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya melalui sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Data capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang meliputi Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan Progres Capaian Rincian Output (PCRO).

Pasal 18

- (1) Indikator kinerja Retur SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.
- (2) Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan SPAN.

Bagian Kelima  
Aspek Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pasal 19

- (1) Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA.
- (2) Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengembalian/Kesalahan SPM; dan
  - b. Perencanaan Kas (Renkas).

Pasal 20

- (1) Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
- (2) Pengembalian/Kesalahan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPM yang ditolak atau dikembalikan berdasarkan data pada:
  - a. *Payment Management* Resume Tagihan (PMRT) atau kesalahan formal; dan
  - b. penolakan pada saat validasi tagihan oleh KPPN atau kesalahan substantif.

Pasal 21

- (1) Indikator kinerja Renkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.
- (2) Waktu penyampaian Renkas/RPD Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.

#### BAB IV

#### NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Pasal 22

- (1) Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator.
- (2) Nilai IKPA terdiri dari:
  - a. Nilai IKPA K/L;
  - b. Nilai IKPA Unit Eselon I; dan
  - c. Nilai IKPA Satker.
- (3) Nilai IKPA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Unit Eselon I dalam lingkup K/L.
- (4) Nilai IKPA Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Eselon I.
- (5) Nilai IKPA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker.
- (6) Tata cara penilaian IKPA mengikuti ketentuan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

##### Pasal 23

Nilai IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Pasal 24

- (1) Aplikasi OM-SPAN digunakan untuk:
  - a. Perhitungan nilai IKPA; dan
  - b. Penyediaan informasi IKPA.
- (2) Perhitungan nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker.
- (3) Penyediaan informasi IKPA pada Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penyediaan informasi IKPA bagi K/L; dan
  - b. Penyediaan informasi IKPA bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN.
- (4) Penyediaan informasi IKPA bagi K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan tingkat pengguna dengan *user*:
  - a. IKPA Tingkat Satker melalui *user* Satker;
  - b. IKPA Tingkat Unit Eselon I melalui *user* Unit Eselon I; dan
  - c. IKPA Tingkat K/L melalui *user* K/L.
- (5) Penyediaan informasi IKPA pada Aplikasi OM-SPAN bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat pengguna dengan *user*:
  - a. IKPA Tingkat Satker melalui *user* KPPN;
  - b. IKPA Tingkat Wilayah melalui *user* Kanwil DJPb; dan
  - c. IKPA Tingkat K/L melalui *user* Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

BAB V

PENYESUAIAN PERHITUNGAN DAN DATA

Pasal 25

- (1) Perhitungan dan data IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dapat dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a. terjadi gangguan pada sistem informasi, termasuk adanya pembaruan (*update*), transisi aplikasi, dan migrasi data; dan/atau
  - b. kondisi lain yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Pengajuan penyesuaian perhitungan dan data dilakukan dengan ketentuan:
- a. Satker mengajukan penyesuaian perhitungan dan data kepada Kepala KPPN dengan informasi yang meliputi:
    - 1) kronologis kejadian, termasuk kondisi saat terjadinya transaksi; dan
    - 2) *copy* bukti/dokumen pendukung.
  - b. KPPN menyampaikan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data yang diterima dari Satker secara berjenjang ke Kepala Kanwil DJPb dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Berdasarkan pengajuan penyesuaian perhitungan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu dan penelitian terhadap kronologis kejadian, *copy* bukti/dokumen pendukung, dan *database* pada SPAN.
- (4) Berdasarkan hasil reviu dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA.
- (5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat umum dan dapat berakibat pada penilaian IKPA, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA tanpa pengajuan dari Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 26

Dalam hal terdapat kebijakan di bidang penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang dapat berakibat pada penilaian IKPA, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur

Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penyesuaian perhitungan dan data IKPA.

Pasal 27

Berdasarkan penetapan penyesuaian perhitungan dan data IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 26, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melakukan penyesuaian perhitungan dan data IKPA pada Aplikasi OM-SPAN.

BAB VI  
PENGUNAAN

Pasal 28

Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- a. monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau
- b. pemberian penghargaan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021, penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan indikator kinerja Capaian Output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimulai pada periode triwulan II.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



HADIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 4 /PB/2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN  
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA  
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN  
NEGARA/LEMBAGA



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

7

**FORMULA PERHITUNGAN NILAI KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

**1. Perhitungan Nilai IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker**

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} *$$

\*) Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

**2. Perhitungan Nilai IKPA per Indikator**

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA
1.	Revisi DIPA	a. Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.	Rasio Revisi DIPA triwulanan (RRev): $RRev\ n = \frac{1}{\text{Frekuensi Revisi}\ n} \times 100$	5	Nilai IKPA Revisi DIPA: $IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$

4

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA
		<p>b. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.</p> <p>c. Jika frekuensi revisi DIPA Satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal.</p> <p>d. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb).</p> <p>e. Revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, serta revisi dalam rangka penghematan atau <i>refocusing</i> anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.</p> <p>f. Nilai IKPA Revisi DIPA untuk level Unit Eselon I dan K/L (agregasinya) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: <i>average</i>).</p>	<p>Keterangan:</p> $RRev_n = \text{Rasio Revisi DIPA triwulan ke-}n$ $\text{Frekuensi Revisi } n = \text{Frekuensi Revisi DIPA pada triwulan ke-}n$		<p>Keterangan:</p> $IKPA Rev = \text{Nilai IKPA Revisi DIPA triwulan ke-}n$ $n = \text{Jumlah Triwulan}$
2.	Deviasi Halaman III DIPA	<p>a. Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan.</p>	<p>Deviasi Halaman III DIPA bulanan:</p> $DevDIPAn = \frac{  Realisasi n - RPDn  }{RPDn} \times 100$	5	<p>Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA:</p> $IKPA DevDIPAn = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPAn}{n}$

A

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi		Bobot (%)	Perhitungan IKPA	
		<p>b. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD.</p> <p>c. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan.</p> <p>d. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan.</p> <p>e. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan.</p> <p>f. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari.</p> <p>g. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal <i>posting</i> DIPA hasil revisi pada sistem.</p> <p>h. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.</p>	Keterangan:			Keterangan:	
			DevDIPAn =	Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n		IKPA DevDIPAn =	Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n
			Realisasi n =	Realisasi Anggaran bulan ke-n		DevDIPAn =	DevDIPA bulan ke-n
			RPDn =	Rencana Penarikan Dana bulan ke-n		n =	Bulan ke-n

4

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA				
3.	Pagu Minus	<p>a. Indikator kinerja Pagu Minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu DIPA.</p> <p>b. Nilai pagu minus mengacu pada nilai pagu minus pada level akun (6 digit) pada pada semua jenis belanja.</p> <p>c. Satker yang tidak memiliki Pagu Minus, maka nilai kinerja diberikan sebesar 100 (seratus).</p> <p>d. Penilaian akhir indikator kinerja Pagu Minus didasarkan pada nominal pagu minus DIPA per tanggal 31 Desember yang belum diselesaikan.</p>	<p>Rasio Pagu Minus:</p> $Rasio\ Pagu\ Minus = \frac{Pagu\ Minus}{Pagu\ DIPA} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <table border="0" data-bbox="1161 605 1741 849"> <tr> <td>Pagu Minus =</td> <td>Nominal Pagu Minus</td> </tr> <tr> <td>Pagu DIPA =</td> <td>Nominal Pagu DIPA</td> </tr> </table>	Pagu Minus =	Nominal Pagu Minus	Pagu DIPA =	Nominal Pagu DIPA	<b>5</b>	<p>Nilai IKPA Pagu Minus:</p> <p>100 - Rasio Pagu Minus</p>
Pagu Minus =	Nominal Pagu Minus								
Pagu DIPA =	Nominal Pagu DIPA								
4.	Penyampaian Data Kontrak	<p>a. Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.</p> <p>b. Data perjanjian/kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah data perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp50.000.000,- yang disampaikan ke KPPN dan data/perjanjian kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.</p> <p>c. Data perjanjian/kontrak rilis untuk tahun jamak (<i>multiyears</i>) tidak termasuk dalam penilaian kinerja.</p>	<p>Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak:</p> $RKDK = \left( \frac{DKTW}{DK} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <table border="0" data-bbox="1161 1149 1741 1472"> <tr> <td>RKDK =</td> <td>Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak</td> </tr> <tr> <td>DKTW =</td> <td>Jumlah Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu</td> </tr> </table>	RKDK =	Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak	DKTW =	Jumlah Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu	<b>10</b>	<p>Nilai IKPA Penyampaian Data Kontrak:</p> <p>Sesuai dengan nilai Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak (RKDK)</p>
RKDK =	Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak								
DKTW =	Jumlah Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu								

9

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA
			DK = Jumlah Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN		
5.	Pengelolaan UP dan TUP	<p>a. Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.</p> <p>b. Basis perhitungan indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP berdasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/atau SP2D GUP Nihil;</li> <li>2) Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP Nihil; dan/atau</li> <li>3) Tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.</li> </ol> <p>c. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja.</p> <p>d. Pinalti kinerja dilakukan dengan mengubah status pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir dari status tepat waktu menjadi terlambat.</p>	<p>Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP:</p> $RKWUP = \frac{GUPTUP TW}{GUPTUP} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>RKWUP = Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP</p> <p>GUPTUP TW = Jumlah SP2D GUP dan PTUP yang Tepat Waktu</p> <p>GUPTUP = Jumlah SP2D GUP dan TUP yang diajukan ke KPPN</p>	<b>8</b>	<p>Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP: Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP</p>

*Handwritten mark*

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi		Bobot (%)	Perhitungan IKPA
		<p>e. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM SPAN.</p> <p>f. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai dan TUP Tunai yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p>g. Dalam hal tanggal batas akhir pertanggungjawaban UP dan/atau TUP berikutnya jatuh pada hari libur, maka nilai kinerja Pengelolaan UP dan TUP berdasarkan pada SP2D UP dan/atau TUP (baik Isi maupun Nihil) yang diterbitkan oleh KPPN pada hari kerja sebelumnya.</p>				
6.	Penyampaian LPJ Bendahara	<p>a. Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.</p>	<p>Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara:</p> $RKLPJ = \left( \frac{LPJB\ TW}{LPJB} \right) \times 100$		5	<p>Nilai IKPA LPJ Bendahara:</p> <p>Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara Pengeluaran</p>

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA													
		b. Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). c. Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.	Keterangan: RKLPJ = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran LPJTW = Jumlah LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu LPJB = Jumlah LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan ke KPPN															
7.	Dispensasi Penyampaian SPM	a. Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. b. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan jumlah kumulatif atas SPM yang telah diberikan dispensasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi.	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1942 863 2131 915">Subkriteria</th> <th data-bbox="2142 863 2331 915">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1942 915 2131 967">0 SPM</td> <td data-bbox="2142 915 2331 967">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1942 967 2131 1019">1 - 5 SPM</td> <td data-bbox="2142 967 2331 1019">95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1942 1019 2131 1071">6 - 10 SPM</td> <td data-bbox="2142 1019 2331 1071">90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1942 1071 2131 1123">11 - 20 SPM</td> <td data-bbox="2142 1071 2331 1123">85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1942 1123 2131 1427">&gt; 20 SPM</td> <td data-bbox="2142 1123 2331 1427">80</td> </tr> </tbody> </table>	Subkriteria	Nilai	0 SPM	100	1 - 5 SPM	95	6 - 10 SPM	90	11 - 20 SPM	85	> 20 SPM	80	
Subkriteria	Nilai																	
0 SPM	100																	
1 - 5 SPM	95																	
6 - 10 SPM	90																	
11 - 20 SPM	85																	
> 20 SPM	80																	

A

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA												
8.	Penyerapan Anggaran	<p>a. Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.</p> <p>b. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan.</p> <p>c. Target penyerapan anggaran ditetapkan per triwulan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Triwulan I sebesar 15 persen;</li> <li>2) Triwulan II sebesar 40 persen;</li> <li>3) Triwulan III sebesar 60 persen; dan</li> <li>4) Triwulan IV sebesar 90 persen.</li> </ol> <p>d. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.</p> <p>e. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100.</p>	<p>Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan:</p> $NKPA_n = \left( \frac{PA_n}{TA_n} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"><math>NKPA_n</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td>Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-<math>n</math></td> </tr> <tr> <td><math>PA_n</math></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Penyerapan Anggaran triwulan ke-<math>n</math></td> </tr> <tr> <td><math>TA_n</math></td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-<math>n</math></td> </tr> </table>	$NKPA_n$	=	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke- $n$	$PA_n$	=	Penyerapan Anggaran triwulan ke- $n$	$TA_n$	=	Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke- $n$	<b>15</b>	<p>Nilai IKPA Penyerapan Anggaran:</p> $IKPA - PA_n = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><math>IKPA - PA_n</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td>Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-<math>n</math></td> </tr> </table>	$IKPA - PA_n$	=	Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke- $n$
$NKPA_n$	=	Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke- $n$															
$PA_n$	=	Penyerapan Anggaran triwulan ke- $n$															
$TA_n$	=	Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke- $n$															
$IKPA - PA_n$	=	Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke- $n$															
9.	Penyelesaian Tagihan	<p>a. Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.</p>	<p>Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan:</p> $RKPT = \left( \frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$	<b>10</b>	<p>Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan:</p> <p>Sesuai dengan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan</p>												

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA						
		<p>b. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.</p> <p>c. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahkan seluruhnya.</p> <p>d. Tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin.</p>	<p>Keterangan:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">RKPT =</td> <td>Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan</td> </tr> <tr> <td>SPM LS TW =</td> <td>Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN</td> </tr> <tr> <td>SPM LS =</td> <td>Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN</td> </tr> </table>	RKPT =	Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan	SPM LS TW =	Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN	SPM LS =	Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN		
RKPT =	Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan										
SPM LS TW =	Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN										
SPM LS =	Jumlah SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN										
10.	Capaian Output	<p>a. Indikator kinerja Capaian Output dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.</p> <p>b. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.</p>	<p>Nilai Kinerja Rincian Output (RO) Triwulanan:</p> $NKRO_n = \left( \frac{\text{Capaian RO } n}{\text{Target RO } n} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">NKRO<sub>n</sub> =</td> <td>Nilai Kinerja Capaian RO Triwulan ke-n</td> </tr> <tr> <td>Capaian RO<sub>n</sub> =</td> <td>Realisasi/capaian RO sesuai status tahapan RO pada triwulan ke-n</td> </tr> </table>	NKRO <sub>n</sub> =	Nilai Kinerja Capaian RO Triwulan ke-n	Capaian RO <sub>n</sub> =	Realisasi/capaian RO sesuai status tahapan RO pada triwulan ke-n	<b>17</b>	<p>Nilai IKPA Capaian Output:</p> $IKPA CO_n = \left( \frac{\text{Total NKRO}_n}{\text{Total RO}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">IKPA CO<sub>n</sub> =</td> <td>Nilai IKPA Capaian Output Triwulan ke-n</td> </tr> </table>	IKPA CO <sub>n</sub> =	Nilai IKPA Capaian Output Triwulan ke-n
NKRO <sub>n</sub> =	Nilai Kinerja Capaian RO Triwulan ke-n										
Capaian RO <sub>n</sub> =	Realisasi/capaian RO sesuai status tahapan RO pada triwulan ke-n										
IKPA CO <sub>n</sub> =	Nilai IKPA Capaian Output Triwulan ke-n										

9



No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi		Bobot (%)	Perhitungan IKPA	
		<p>f. Khusus pada bulan Desember, Nilai Kinerja Capaian Output akan dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO terhadap target RO.</p> <p>g. Terhadap capaian RO yang melebihi target, maka nilai kinerja Capaian Output diberikan maksimal sebesar 100 (seratus).</p> <p>h. Dalam rangka penilaian indikator kinerja capaian output, Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya melalui sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>i. Data capaian output yang disampaikan oleh Satker paling kurang meliputi: Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), Progres Capaian Rincian Output (PCRO), dan Keterangan.</p>					
11.	Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Indikator kinerja Retur SP2D dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.	Rasio Retur SP2D: $RRSP2D = \left( \frac{\text{Retur SP2D}}{\text{SP2D}} \right) \times 100$ Keterangan:		5	Nilai IKPA Retur SP2D:  100 - Rasio Retur SP2D	
RRSP2D =			Rasio Retur SP2D				
Retur SP2D =			Jumlah SP2D yang diretur				
SP2D =			Jumlah SP2D yang diterbitkan				

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA			
					Subkriteria	Nilai		
12.	Pengembalian/ Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)	<p>a. Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.</p> <p>b. Pengembalian/Kesalahan SPM merupakan SPM yang ditolak atau dikembalikan pada saat proses konversi di <i>front office</i> KPPN berdasarkan data pada <i>Payment Management Resume Tagihan (PMRT)</i> atau kesalahan formal, dan/atau penolakan pada saat validasi tagihan oleh <i>middle office</i> KPPN atau kesalahan substantif.</p>	<p>Rasio Kesalahan SPM:</p> $RKSPM = \frac{SPM\ Salah}{SPM} \times 100$ <p>Keterangan:</p>	5				
13.	Perencanaan Kas (Renkas)	<p>a. Indikator kinerja Renkas dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/RPD Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.</p> <p>b. Penilaian kinerja Renkas tidak mengecualikan dispensasi penyampaian SPM tanpa Renkas oleh KPPN.</p>	<p>Rasio Ketepatan Waktu Renkas:</p> $RKRen = \frac{RenTW}{Renkas} \times 100$ <p>Keterangan:</p>	5	<p>Nilai IKPA Renkas:</p> <p>Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Renkas</p>			
			<p>RKRen =</p> <p>Rasio Ketepatan Waktu Renkas</p>					

A

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Perhitungan IKPA
			Renkas = Jumlah Renkas yang disampaikan ke KPPN		

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*[Handwritten Signature]*  
SANJIN HADIYANTO *[Initials]*